

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Peran Penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani Tindak Pidana Pencabulan kurang maksimal , sebab sasaran sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di tujukan kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang sosialisasi-sosialisasi dilakukan kepada masyarakat umum termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan hukum terkait dengan peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua dalam mencegah terjadi tindakan pencabulan terhadap anak. Selain itu, Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, hambatan yang dialami oleh pihak Polrestabes Bandung adalah belum tersedianya sel atau ruang khusus anak-anak atau Lembaga pemasyarakatan khusus anak-anak apabila dengan alasan tertentu diharuskan untuk melakukan penahanan, belum adanya petugas khusus ( Penyidik khusus anak) yang mempunyai keahlian dalam melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku tindak pidana.
- 2) Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Polrestabes Bandung dalam melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat yang

masih sangat rendah; Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur; Pihak penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku atas tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah melarikan diri dan menjadi buronan; Memiliki keterbatasan ruang dan waktu sehingga sulit menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang telah ditentukan; Kekurangan jumlah personel dari Unit PPA Polrestabes Bandung; Kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku sehingga pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri; Pada saat penyidikan berlangsung pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma psikis yang berat; Pihak korban dan keluarga yang akan melakukan proses visum untuk membuat laporan polisi mengalami keterbatasan dalam perekonomian untuk membayar biaya visum; Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polrestabes Bandung;

- 3) Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bandung adalah : Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Jatim untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku; Penyidik berusaha mengajukan permohonan atas penambahan jumlah personel penyidik yang mengungkap tindak pidana kekerasan seksual di Kota Bandung pada bagian Unit PPA Polrestabes Bandung;

Penyidik menyediakan pendampingan kepada korban melalui seorang psikolog untuk memulihkan kondisi psikis korban trauma berat dan korban sodomi; Penyidik melakukan pengajuan permohonan bantuan dana atau biaya kepada pihak pemerintah untuk korban yang melakukan visum; Untuk para orang tua dari anak-anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak; Menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang masih menjalani masa hukuman maupun yang telah selesai menjalani masa hukuman; Melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang penyidikan anak.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang ditujukan untuk permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, pihak Kepolisian selaku penyidik seharusnya telah memikirkan dan mengupayakan adanya ruang tahanan khusus untuk anak-anak dan pemerintah seharusnya sudah membangun suatu Lembaga Pemasayarakatan Khusus Anak-Anak di Bandung, seiring dengan dikeluarkannya kedua Undang-Undang tersebut.

- 2) Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan membuka pelayanan khusus dengan meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, Perlu ditingkatkan kemampuan personil kepolisian dengan cara memberikan pendidikan kejuruan khusus di bidang Penyidikan anak dan Psikologi anak, dengan tujuan apabila seorang penyidik melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana tidak menyimpang dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ( KUHAP, KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 ).
- 3) Melakukan pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan psikolog dan psikiatri terhadap anak-anak. Orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak, hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mengancam anak-anak. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya semakin intensif melakukan pembinaan kepada warga masyarakat untuk dapat meminimalisasi potensi terjadinya tindak

pidana pencabulan yang mungkin dapat terjadi dilingkungan masyarakat setempat.